

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Edi Riadi

BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

1. Non Litigasi APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli) dan Arbitrase.
2. Melalui Pengadilan (litigasi).

CARA PENYELESAIAN DI PENGADILAN

1. Acara biasa (HIR/RBG, SEMA No.2 Tahun 2014 dan PERMA Nomor 14 Tahun 2016, Yurisprudensi)
2. Acara sederhana. PERMA Nomor 14 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015

PENYELESAIAN DENGAN ACARA SEDERHANA

- A. SYARAT PERKARA SEDERHANA.
1. Perkara wanprestasi dan PMH yang nilai objeknya 200 juta ke bawah.
 2. P dan T terdiri dari satu orang kecuali mempunyai kepentingan yang sama.
 3. P dan T jelas tempat tinggalnya.
 4. P dan T dalam daerah hukum pengadilan yang sama.
 5. P dan T wajib hadir dalam setiap persidangan.

PENGAJUAN GUGATAN

1. Gugatan diajukan secara tertulis atau lisan atau melalui pendaftaran elektronik ke pengadilan.
2. Dilengkapi alat bukti tertulis yang dilegalisir.

PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS

1. Panitera memeriksa persyaratan perkara sederhana.
2. Jika tidak memenuhi syarat, perkara dikembalikan.
3. Jika memenuhi syarat perkara disampaikan kepada Ketua.
4. Ketua menaksir biaya perkara.
5. Penggugat membayar biaya perkara.
6. Panitera mendaftarkan perkara dalam register khusus.
7. Ketua menunjuk hakim dan panitera menunjuk PP.
8. Proses angka 1 s/d angka 7 tidak boleh lebih 2 hari.

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

1. Hakim memeriksa syarat perkara sederhana atau tidak.
2. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.
3. Jika tidak termasuk sederhana hakim membuat penetapan yang berisi “Menyatakan gugatan bukan sederhana” dan “memerintahkan perkara dicoret dari daftar perkara” serta “memerintahkan panitera untuk mengembalikan sisa biaya perkara”.
4. Terhadap penetapan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

PHS DAN PEMANGGILAN PIHAK

1. Jika gugatan termasuk sederhana, maka hakim membuat PHS.
2. Pangilan dilakukan secara langsung kepada pihak penggugat dan tergugat.
3. Pemanggilan sidang kedua dan selanjutnya, atas kesepakatan para pihak, dapat melalui teknologi informasi.

SIDANG PERTAMA SALAH SATU PIHAK TIDAK HADIR

1. Jika Penggugat tidak hadir tanpa alasan sah perkara diputus gugur.
2. Jika Tergugat tidak hadir, Tergugat dipanggil untuk hadir dalam sidang ke dua.
3. Jika Tergugat tidak hadir dalam sidang kedua perkara diputus.
4. Terhadap putusan Tersebut Tergugat dapat mengajukan keberatan.
5. Jika Tergugat hadir dalam sidang pertama dan dalam sidang selanjutnya tidak pernah hadir, perkara diputus secara kotradiktoir.

SIDANG PERTAMA KEDUA BELAH PIHAK HADIR

1. Hakim memberikan penjelasan tata cara beracara sederhana.
2. Hakim menyarankan agar perkara diselesaikan secara damai diluar pengadilan.
3. Menuntun para pihak dalam pembuktian.
4. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
5. Hakim wajib mendamaikan para pihak.

PERDAMAIAN

1. Pada sidang pertama Hakim wajib mendamaikan para pihak.
2. Jika tercapai perdamaian Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian.
3. Perdamaian diluar persidangan dapat dilaporkan untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. (Ps. 27 ayat (4) PERMA No.1 Tahun 2016).
4. Perdamaian diluar persidangan yang tidak dilaporkan kepada hakim, tidak mengikat hakim. (Ps. 15 ayat (5) PERMA No.2 Tahun 2015).
5. Atas putusan Akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum.

SIDANG YANG TIDAK TERCAPAI PERDAMAIAN

1. Hakim membacakan gugatan.
2. Pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik dan kesimpulan.
3. Pemeriksaan pembuktian dilakukan seperti sidang pembuktian perkara biasa.

PUTUSAN

1. Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.
2. Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan.
3. PP membuat Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Hakim dan PP.
4. Jika pihak/para pihak tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, juru sita wajib memberitahukan isi putusan paling lambat 2 (dua hari) setelah putusan diucapkan.
5. Jika Para pihak meminta, salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.

PENGAJUAN KEBERATAN

1. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan.
2. Akta pernyataan keberatan ditandatangani dihadapan panitera pengadilan disertai alasan-alasannya.
3. Pernyataan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan.
4. Pernyataan keberatan, yang diajukan setelah lewat masa 7 hari, dinyatakan tidak diterima dengan penetapan Ketua berdasarkan surat keterangan panitera.

PENDAFTARAN KEBERATAN

1. Panitera menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan keberatan disertai memori keberatan.
2. Permohonan keberatan dan memori keberatan diberitahukan kepada pihak lawan dalam waktu tiga hari sejak permohonan keberatan diterima.
3. Kontra keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan permohonan keberatan.

PEMERIKSAAN KEBERATAN

1. Ketua pengadilan menetapkan majelis hakim 1 (satu) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap.
2. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim.
3. Pemeriksaan keberatan dilakukan atas, putusan dan berkas gugatan sederhana, Permohonan keberatan dan memori keberatan serta kontra memori keberatan.
4. Pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan ulang.

PUTUSAN KEBERATAN

1. Putusan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah PMH.
2. Putusan keberatan disampaikan kepada pihak 3 (tiga) hari sejak diucapkan.
3. Putusan keberatan BHT terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan putusan.
4. Putusan keberatan tidak ada upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali.

PELAKSANAAN PUTUSAN

1. Putusan perkara sederhana yang tidak diajukan keberatan BHT setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan.
2. Putusan keberatan BHT terhitung sejak putusan putusan diberitahukan.
3. Putusan dilaksanakan secara sukarela.
4. Putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela dapat diajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan.

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

1. Hak tanggungan yang didasarkan akad syariah dapat dimohonkan eksekusi kepada pengadilan agama. Ex Pasal 13 ayat (1).
2. Pihak kreditur mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama jika debitur wanprestasi.
3. Pengadilan agama menaksir biaya eksekusi meliputi biaya pendaftaran, panggilan aanmaning.
4. Pengadilan mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Lelang.

**KEWENANGAN PENG. AGAMA LAINNYA
TERKAIT EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**

1. Penetapan Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengelola obyek Hak Tanggungan apabila debitor sungguh-sungguh cidera janji; ex Pasal 11 ayat 2 huruf c UU Nomor 4 Tahun 1996.

2. Penetapan pembersihan hak tanggungan dari beban yang melebihi harga pembelian dan sekaligus menetapkan ketentuan mengenai pembagian hasil penjualan lelang di antara para yang berpiutang dan peringkat mereka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ex Pasal 19 ayat (3) No. 4 Tahun 1996

3. Penetapan perintah pencoretan catatan Hak Tanggungan pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan.

Ex Pasal 22 ayat (5) UU Nomor 4 Tahun 1996

SENGKETA KONSUMEN

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Ex. Pascal 23 UU Nomor 8 Tahun 1999

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Ex Ps. 45

Pasal

46

- (1). Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK.

(2) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis

lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan.

(2) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK.

(3) Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada

Pasal 42

(1) Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(2) Terhadap putusan BPSK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.